



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 25 Juni 2020

Nomor : 033/KS-05/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual
Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Masa
Pandemi Covid-19**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

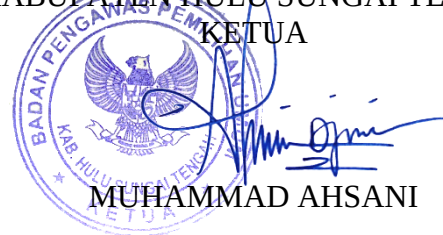
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

B. Dalam rangka Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Masa Pandemi Covid-19 dan berdasarkan ketentuan pada huruf A, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajarannya tentang :

1. Memastikan Anggota PPK, PPS dan/atau petugas yang diberi wewenang dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan wajib menerapkan protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA



MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip